

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. Fotokopi Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e); (bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji);
4. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor jika ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan;
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada petugas untuk melakukan : - Verifikasi dan validasi berkas persyaratan - Pendaftaran oleh Petugas
3. Pemohon menerima Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang berisi nomor ID Billing dan jumlah retribusi yang harus dibayarkan ke rekening Kas Umum Daerah;
4. Petugas menerima Bukti Pembayaran untuk : - Dilakukan validasi bukti pembayaran. - Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
5. Petugas melakukan Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan;
6. Petugas membuat Surat Pengantar dan Berita Acara Hasil Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan untuk ditandatangani Pejabat yang Berwenang.
7. Petugas menyerahkan Surat Pengantar dan Berita Acara Hasil Pengujian Emisi Gas Buang kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Jenis Objek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
a. Sepeda Motor	40.000
b. Mobil Penumpang	80.000
c. Mobil Bus kecil dengan Jumlah Berat diperbolehkan/JBB sampai 3.500 kg	80.000
d. Mobil Bus sedang dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.501 kg – 8.500 kg	95.000
e. Mobil Bus besar dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB > 8.500 kg	120.000
f. Mobil Barang dengan JBB sampai 3.500 kg.	50.000
g. Mobil Barang dengan JBB 3.501 kg – 8.500 kg.	65.000
h. Mobil Barang dengan JBB > 8.500 kg.	80.000
i. Traktor Head	65.000
j. Kereta Tempelan / Gandeng	65.000

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan

Pengaduan Layanan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui :

1. Media Surat / Tertulis

- Masyarakat dapat menyampaikan aduannya secara tertulis melalui :

- a. Kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan; atau
- b. Diserahkan langsung kepada petugas loket; atau
- c. Dikirim melalui pos ditujukan kepada :

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Banyumas

Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah

- Surat yang masuk akan diterima oleh sekretariat untuk dilakukan penomoran surat masuk.
- Kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan.

2. Media email atau telepon

- Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui telepon atau email dibawah ini :

- a. Lapak Aduan Banyumas dengan telepon 08112626116 atau email lapakaduanbms@gmail.com.
- b. Lapak Aduan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan nomor telepon 08112662002.

3. Aduan Langsung

Masyarakat dapat secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.